

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG OLEH BUKAN ANGGOTA KOPERASI PANECA RAHAYU

Oleh

I Wayan Wahyu Putra Utama

I Wayan Novy Purwanto

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Judul penelitian ini yaitu “Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu”. Adapun isu hukum yang dijadikan fokus penelitian ini yaitu bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota koperasi Paneca Rahayu?. Isu hukum ini diangkat dalam penulisan jurnal ini yaitu bahwa adanya fenomena hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti adanya kesenjangan antara norma dengan kenyataan. Sumber data yang digunakan yakni bersumber pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer, didapatkan dari wawancara bersama pihak Koperasi Paneca Rahayu sebagai responden dan pihak bukan anggota Koperasi Paneca Rahayu sebagai responden serta pihak informan. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari berbagai bahan hukum dan juga pustaka.

Kekuatan perjanjian pinjam meminjam uang yang dijalankan oleh Koperasi Paneca Rahayu yaitu memiliki kekuatan hukum mengikat antara pihak Koperasi Paneca Rahayu sebagai kreditur dan pihak anggota sebagai debitur. Dikatakan memiliki kekuatan hukum karena dilakukannya perjanjian, merupakan perjanjian yang didasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi. Perjanjian di Koperasi Paneca Rahayu dengan pihak debitur ini dilakukan dengan kedua bentuk perjanjian. Bentuk pertama yaitu perjanjian otentik dan kedua perjanjian yang berbentuk dibawahtangan. Perjanjian secara otentik ini dibuat dihadapan Notaris dan disahkan oleh Notaris selaku pejabat yang bersifat umum dan berwenang mengesahkan akte-akte otentik. Sedangkan perjanjian dibawah tangan dilakukan Koperasi Paneca Rahayu yaitu dengan menandatangani surat perjanjian peminjaman uang. Akta dibawah tangan ini dibuat antara Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggota Koperasi Paneca Rahayu sebagai debitur.

Kata Kunci : Kekuatan, Perjanjian, Peminjaman dan Uang.

Abstract

The title of this research is "The Legal Strength of a Money Loan Agreement by Non-Members of the Paneca Rahayu Cooperative". The legal issue that is the focus of this research is how is the legal strength of the loan agreement by non-members of the Paneca Rahayu cooperative ?. This legal issue raised in the writing of this journal is that there are legal phenomena that are not in accordance with reality.

The research method used is empirical legal research methods. This method is used to examine the gap between norms and reality. Data sources used are primary sources and secondary sources. Primary sources were obtained from interviews with Paneca Rahayu Cooperatives as respondents and non-members of the Paneca Rahayu Cooperatives as respondents and informants. While secondary data sources are obtained from legal materials and library materials.

The legal strength of the loan and loan agreement that is run by the Paneca Rahayu Cooperative is to have a binding legal force between the Paneca Rahayu Cooperative as the creditor and the member as the debtor. It is said to have legal force because the agreement made is an agreement based on the agreement of both parties and has fulfilled the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The agreement at the Paneca Rahayu Cooperative with the debtor is carried out in two forms. The first form is an authentic agreement and the second agreement is in the form of a hand. This authentic agreement is carried out before a Notary Public and validated by a Notary Public General who is authorized to ratify the authentic deed. Whereas the agreement underhand was carried out by Paneca Rahayu Cooperative, namely by signing a loan agreement. This underhanded deed was drawn up between Paneca Rahayu Cooperative and non-members of the Paneca Rahayu Cooperative as debtors.

Keywords: Strength, Agreement, Borrowing and Money.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut pengertiannya, koperasi adalah "suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.¹

Pada umumnya, perjanjian itu dilakukan dengan dua pihak atau lebih. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan. Seluruh isi kesepakatan tersebut dituangkan kedalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh Koperasi pada umumnya perjanjian pinjam meminjam dengan anggotanya. Sekaligus perjanjian itu menjadi undang-undang dan merupakan “hubungan hukum dalam masyarakat”.² Koperasi yang menyalurkan dana dengan simpan pinjam yakni berupa “koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor.15/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.”³

Pinjam meminjam uang ini disebut dengan hubungan hukum. Dikatakan memiliki hubungan hukum karena hubungan tersebut lahir berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, hubungan hukum ini dinamakan hubungan perdata. Dimana, dalam hubungan keperdataan itu didasarkan pada suatu “perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan”.⁴ Dengan demikian

¹ I Gede Manik Askare, Dewa Gde Rudy dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Mesari di Denpasar, *KerthaSemaya*, Volume 01, Nomor 08, September 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39432>.

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.42.

³ I Gede Manik Askare, Dewa Gde Rudy dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, *Loc., cit.*

⁴ Ni Nyoman Endi Suadnyani, AA. Sagung Wiratni Dharmadi dan I Ketut Westra, *Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian*

perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu tersebut merupakan perikatan antar kedua belah pihak.

Pada kenyataannya, pihak Koperasi Paneca Rahayu membuat perjanjian dengan yang diluar anggota koperasi. Dalam penelitian ini, perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu bukan dengan anggotanya. Perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud dibuat dengan diluar anggota Koperasi Paneca Rahayu. Meskipun dibuat dengan diluar anggotanya, pihak Koperasi Paneca Rahayu tetap sebagai kreditur. Sedangkan pihak yang meminjam atau pihak yang bukan anggota tetap sebagai debitur.

Sehubungan dengan itu, pihak koperasi tidak boleh meminjamkan uang kepada bukan anggotanya. Dalam penelitian jurnal ini, difokuskan pada kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggotanya. Pengkajian terhadap isu hukum tersebut juga ingin mengetahui tentang kekuatan hukum perjanjian tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian sebagaimana dikemukakan dalam isu-isu hukum tersebut diatas, maka dapatlah diajukan permasalahan-permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota koperasi Paneca Rahayu?.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kekuatan hukum yang melekat pada perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggotanya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Pada kajian ini mengkaji isu tentang kekuatan perjanjian dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggotanya. Pengkajian ini diawali dengan kesepakatan yang dibuat antara kreditur dengan debitur, syarat sahnya perjanjian dan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Selanjutnya, disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu KUH Perdata.

Adapun data yang dicantumkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Bersumber dari data-data primer yakni memiliki tujuan untuk menambah informasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Hasil wawancara dilapangan tersebut tentunya data-data yang berkaitan dengan isu hukum mengenai perjanjian di Koperasi Paneca Rahayu bersama pihak debitur yang bukan anggotanya. Sedangkan dalam sumber data sekunder, digunakan yaitu berupa KUH Perdata, buku-buku dan tulisan e-jurnal di Kertha Semaya.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan sistem kartu (*card style*) dengan mengkaji peraturan kesenjangan antara norma dengan kenyataannya. Bahan yang disajikan yaitu dijadikan objek penelitian dalam jurnal ini. Dengan demikian, isu hukum ini dianalisis dengan memakai analisis yang disampaikan dengan cara deskriptif analitis. Deskriptif analitis itu dimaksud dengan “teknik pengolahan bahan hukum secara kualitatif, yaitu dengan memilih bahan hukum dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan”.⁵

2.2. Hasil dan Analisa

⁵ Rony Hantijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia, Indonesia, Jakarta, h. 47.

2.2.1. Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu

Perjanjian pinjam meminjam ini memiliki sifat riil atau nyata, sesuai dengan dengan tersirat dalam ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa “pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Klausula dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sifat dari perjanjian peminjaman itu bersifat riil. Istilah riil ini dijumpai pada istilah pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai pada pihak kedua dan tidak terikat pada pinjaman dalam penyerahannya. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian riil. Setelah adanya penyerahan barulah dimulai dengan perjanjian yang baru. Dengan kata lain bahwa apabila belum ada suatu penyerahan maka perjanjian tersebut belum dapat dikatakan perjanjian riil.

Sehubungan dengan itu, perjanjian pinjam nama dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Seluruh syarat dalam pasal tersebut wajib dipenuhi oleh para pihak baik pihak Koperasi Paneca Rahayu maupun pihak debitur. Pihak Koperasi, dalam hal ini sebagai pihak yang meminjamkan uang sedangkan pihak debitur yaitu pihak yang bukan anggota koperasi sebagai debitur. Ketika pinjaman itu telah diberikan pada koperasi maka perjanjian pinjam meminjam itu baru terjadi transaksi antara kreditur dengan debitur. Jadi peminjaman uang itu diproses dari adanya suatu transaksi dan

penyerahan. Adanya suatu penyerahan, berarti perjanjian itu dianggap telah lahir.

Berkaitan dengan itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyiratkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶ Dari bunyi pasal tersebut, maka untuk dapat dikatakan sah maka perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun syarat tersebut adalah :

- “1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat undang-undang;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal”.

Berdasarkan persyaratan utama yang tersirat dalam tersebut, maka atau dapat diberikan arti bahwa “sebuah perjanjian pinjam meminjam akan menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum jika perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pihak yang membuat perjanjian telah mempunyai umur yang cukup dan tidak sedang terlibat masalah hukum”.⁷ Subjek dalam perjanjian ini pun dapat berupa barang ataupun uang sesuai dengan kesepakatan awal dari yang terlibat.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka peminjam akan menjadi pemilik dari barang ataupun uang yang telah dipinjam dari orang yang meminjamkannya. “Segala resiko yang mungkin timbul dari kondisi barang ataupun uang yang dipinjam akan menjadi tanggungan dari pihak peminjam, sehingga nantinya ketika

⁶ I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online, *Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 8 Tahun 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>, h. 7.

⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, h. 184.

barang atau uang yang akan dikembalikan kepada orang yang meminjamkannya harus tetap dalam kondisi seperti kesepakatan awal”.⁸

Peminjaman uang, jumlah uang yang harus dikembalikan oleh pihak peminjam, haruslah sesuai pula dengan pada awal serta sudah tercantum dalam perjanjian tersebut. Pada umumnya, sebuah perjanjian tentang peminjaman uang juga akan mencantumkan bagaimana kesepakatan mengenai tata cara pembayaran oleh para pihak yang terlibat, apakah secara diangsur ataupun pemberian jangka waktu tertentu, haruslah tercantum dalam sebuah klausa perjanjian.

Untuk membuat sebuah perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Paneca Rahayu, pihak koperasi melakukan perjanjian dengan dua cara yakni : pertama perjanjian yang dilakukan dibawah tangan, dan yang kedua perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian dibawah tangan dilakukan jika pemberian pinjaman relatif kecil, nantinya akta dibawah tangan tersebut, para pihak akan menyertakan materai dengan tanda tangan dari salah satu pihak yang terlibat, materai ini memiliki fungsi sebagai bea pembuatan dari sebuah dokumen perjanjian, sehingga nantinya ketika terjadi perselisihan antara para pihak, dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Sehubungan dengan itu, yang disebut dengan akta adalah “suatu tulisan yang menerangkan suatu perbuatan hukum, yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan hukum tersebut”.⁹ Sedangkan ciri-ciri dari akta dibawah tangan yaitu :

⁸ Ridwan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal.203.

⁹ Irma Devita, 2012, “Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Dibawah Tangan”, URL: <http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> diakses pada tanggal 19 Februari 2017.

1. “bentuknya yang bebas;
2. pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
3. tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya;
4. dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian”.¹⁰

Selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum dibawah tangan untuk perjanjian kredit dan tidak disangkal oleh pembuatnya dengan itu perjanjian tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato.

Perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris, perjanjian tersebut dilakukan jika pemberian pinjaman relatif besar. Notaris sebagai pejabat pembuat akta kredit ini agar nantinya perjanjian yang dibuat itu memiliki kekuatan hukum dan pembuktian sempurna dipengadilan, jika nantinya terjadi masalah terhadap pemenuhan prestasi dari pihak debitur, kalau dibuat dihadapan Notaris, akta tersebut adalah akta otentik.

Sebagai suatu akta yang otentik, maka perjanjian kredit tersebut didasarkan pada “perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian adalah sumber dalam perikatan, oleh karena itu maka dikatakan bahwa :

¹⁰ *Ibid.*

“perjanjian pinjam-meminjam sebagai suatu perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka, dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku”.¹¹

Kekuatan hukum dari perjanjian pinjam meminjam oleh bukan anggota mengikat para pihak serta berkekuatan hukum oleh para pihak karena perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam hal ini, terdapat unsur-unsur yang penting dalam pemenuhan suatu prestasi yakni antara lain :

- “1. berhubungan dengan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh debitor (*Schuld*), dalam hal ini ditentukan siapa debitor yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh kreditor yang berhak atas pelaksanaan kewajiban tersebut;
2. berkaitan dengan hal itu, maka pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa debitornya (*Haftung*). Pada umumnya dalam setiap perikatan, pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut (*Schuld* dan *Haftung*) terletak di pundak debitor, ini berarti debitor yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, yang juga seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada

¹¹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ed. 1, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, h.59.

perikatan yang lahir dari hubungan hukum diantara para pihak dalam perikatan tersebut”.

Membuat dan menandatangani sebuah “perjanjian pinjam meminjam, ada baiknya para pihak membaca terlebih dahulu dengan cermat isi dari perjanjian tersebut, agar nantinya terjadi kesepakatan yang bulat, serta proses pinjam dan meminjamkan dapat berjalan dengan baik dan lancar”.¹² Bagi peminjam, seharusnya menjaga dengan baik apa yang telah dipinjamkannya baik berupa uang maupun benda lainya dan kembalikanlah sesuai dengan kesepakatan awal yang tertera dalam perjanjian, agar nantinya tidak terjadi perselisihan yang dapat berujung pada proses hukum perdata.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Kekuatan hukum dari perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggotanya memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menentukan sahnya perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu merupakan perjanjian yang sah menurut KUH Perdata. Walaupun perjanjian itu dibuat dengan bukan anggotanya, perjanjian tersebut tetap mencerminkan keabsahan dari suatu perjanjian. Keabsahan ini baik dari segi subjektif maupun dari segi objektif. Dengan demikian, secara normatif perjanjian tersebut sesuai karena sah dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

3.2. Saran

Sebaiknya perjanjian yang dibuat oleh Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggotanya dibuat itu dengan akta otentik bukan akta yang dibuat dibawah tangan. Apabila perjanjian

¹² Wirjono Prodijodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet. VIII, Sumur, Bandung, h.11.

pinjam meminjam dibuat secara otentik maka perjanjian tersebut akan memperoleh kepastian hukum serta bisa dijadikan alat bukti yang sempurna di Pengadilan.